



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-
Pra Peradilan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Central Warisan Indah Makmur, berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta
No.488, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., dengan ini
memberikan Kuasa kepada :

- **AMBA DATU LOBO, S.H.**
- **JAHARZEN, S.H., M.H.**
- **RIO LESMANA .S, S.H.**

Masing-masing Advokat, pada kantor Advokat/Pengacara
AMBA DATU LOBO & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan
Soekarno Hatta No.488, Kelurahan Perhentian Marpoyan,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,
Memilih domisili hukum pada kantor hukum tersebut diatas,
dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 08 Desember 2023 dan telah di daftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru,dengan Nomor
Register 483/SK/PID/2023/PN.Pbr tanggal 11 Desember 2023,
selanjutnya disebut **Pemohon**;

LAWAN

**Direktorat Penegakan Hukum Pidana Pada Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan R.I Cq Gakkum LHK Sumatera Seksi
Wilayah II Pekanbaru yang beralamat di Balai Gakkum LHK
Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru, Jl. HR.Soebrantas No.
29, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota
Pekanbaru., dalam hal ini diwakili kepada :**

1. **MAHNUR, S.H., M.H.**
2. **ALFIAN SULAIMAN HARAHAHAP, S.H., M.Si.**
3. **FREDDY ADE PUTRA PURBA, S.H.**

Hal 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



4. **APRILIA ZUL PRATIWININGRUM, S.H.**
5. **MUHAMMAD IRFAN ANDRIANSYAH, S.H.**
6. **DOLY HANDOKO, S.H.**
7. **FAJAR PERDANA RIZKI, S.Sos.**

Mahnur, SH., adalah Advokat, sedangkan Alfian Sulaiman Harahap, SH.,MSi, Dkk adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang semuanya dalam hal ini memilih domisili hukum di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. HR.Soebrantas No. 29, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.77/BPPHLHKS/TU/KUM/01/2024, tanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepeniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 6/SK/PID/2023 PN. Pbr, pada tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr tanggal 12 Desember 2023;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan ahli dan meneliti bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Praperadilan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr, yang pada pokoknya sebagai berikut:
Adapun yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Hal 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut, hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :
1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
 2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
 3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
 4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
 5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
 6. Dan lain sebagainya
- e. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :
 - [dst]
 - [dst]
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

Hal 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan**;
- f. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa **Termohon** dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Bidang Kehutanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau kepada **Pemohon** adalah tidak berdasarkan bukti yang cukup;
2. Bahwa Pemohon diambil Keterangan sebagai saksi Pada tanggal 5 Desember 2023 di Kantor Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Gakkum Wilayah Sumatera sekira Pukul 10.00 Wib, kemudian pada Pukul 14.00 Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, sebagaimana Surat Ketetapan Nomor:SP.Tap.08/PHPLHK-TPK/PPNS/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 Tentang Peralihan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka dan diambil Keterangannya, namun tidak sampai selesai;
3. Bahwa sebagaimana diketahui **Termohon** menetapkan **Pemohon** sebagai Tersangka adalah dengan dugaan Tindak Pidana bidang Kehutanan berupa "**Setiap Orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak**

Hal 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



sah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto, kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, akan tetapi, **Termohon** tidak pernah menyampaikan kepada **Pemohon** tentang dimana persisnya Lokasi Kawasan Hutan yang dimaksud oleh **Termohon** tersebut, dan berada pada titik koordinat berapa perihal tersebut, oleh karena **Termohon** tidak pernah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara yang dimaksud olehnya dalam Tindak Pidana yang disangkakan kepada **Pemohon**, dan lahan ulayat Adat Desa Pendalian yang **Pemohon** kerjakan tersebut bukan berada didalam Kawasan Hutan sebagaimana Peta No. 903 Kementerian Kehutanan R.I, dan tidak termasuk kedalam Kawasan Hutan sebagaimana yang dimaksud oleh **Termohon** tersebut;

4. Bahwa **Pemohon** tidak pernah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disangkakan oleh **Termohon** kepada **Pemohon** tersebut, hal mana **Pemohon** melakukan Kegiatan Pembukaan Perkebunan adalah diatas tanah Ulayat adat Desa Pendalian yang merupakan bekas perkebunan Karet milik Masyarakat Adat Desa Pendalian yang terletak di Desa Pendalian sebagaimana Surat Permohonan dari Pengurus Koperasi Karya Melayu Sejati Desa Pendalian tanggal 20 Januari 2022, dan telah ada Kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Koperasi Karya Melayu Sejati Desa Pendalian tanggal 14 Februari 2022, dan lahan tersebut adalah berada pada area Penggunaan Lain, bukan berada Pada Kawasan Hutan sebagaimana sangkaan dari **Termohon**;
5. Bahwa Lahan Ulayat Adat Desa Pendalian yang dikerjakan oleh Pemohon tersebut belum pernah ada dilakukan Tata batas Kawasan Hutan, dan juga belum pernah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan hingga saat ini belum ada Penetapannya dari Kementerian Kehutanan R.I untuk itu;
6. Bahwa terdapat tahapan untuk Penetapan suatu Kawasan Hutan, yakni Penunjukkan, Penata Batas, Pemetaan, dan Penetapan, sebagaimana



tertuang dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 menyatakan “**Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut**”:

- a. Penunjukan kawasan hutan,
 - b. Penataan batas kawasan hutan,
 - c. Pemetaan kawasan hutan, dan
 - d. Penetapan kawasan hutan
7. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka **Pemohon** ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup yang dimiliki oleh **Termohon** dalam hal menetapkan **Pemohon** sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana bidang Kehutanan berupa “**Setiap Orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto, kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, kepada **Pemohon**, mengingat dalam pemeriksaan oleh **Termohon**, **Termohon** selalu mendasarkan pada alat bukti Dugaan Tindak Pidana yang dilakukan di Kawasan Hutan secara tidak sah, sementara **Termohon** sendiri tidak bisa membuktikan bahwa lahan yang dimaksudnya tersebut merupakan Kawasan Hutan, dan tidak pernah bisa menunjukkan tentang Penetapan Kawasan Hutan dimaksud kepada **Pemohon**;
8. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan **Termohon** yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan hal tersebut merupakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh **Termohon** kepada **Pemohon**.



2. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN DENGAN KOPERASI KARYA MELAYU SEJATI

1. Bahwa **Pemohon** dalam melaksanakan pengerjaan pembangunan perkebunan diatas tanah ulayat adat Desa Pendalian adalah berdasarkan Surat Permohonan dari Pengurus Koperasi Karya Melayu Sejati Desa Pendalian tanggal 20 Januari 2022, dan telah ada Kesepakatan bersama antara **Pemohon** dengan Koperasi Karya Melayu Sejati Desa Pendalian tanggal 14 Februari 2022, dan lahan tersebut adalah berada pada area Penggunaan Lain;
2. Bahwa Terhadap Kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Koperasi Karya Melayu Sejati tersebut telah memunculkan perikatan antar kedua belah pihak, untuk itu hubungan hukum antara kedua belah pihak merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan;
3. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Poin b dalam Kesepakatan Pemohon dengan Koperasi Karya Melayu Sejati yang menyatakan bahwa "*Koperasi karya melayu Sejati adalah pengelola tanah ulayat, bertanggungjawab atas Legalitas dan keabsahan lahan yang menjadi obyek perjanjian ini, Perusahaan dibebaskan dan tidak dilibatkan dan tidak ada kewajiban jika ada masalah legalitas lahan yang muncul dikemudian hari setelah pengikatan perjanjian*", sehingga sangat jelas bahwa **Pemohon** hanya sebagai pelaksana saja, dan jika ada persoalan tanah ulayat adat Desa pendalian tersebut yang berbenturan dengan Kawasan Hutan maka harus dilakukan terlebih dahulu Penata Batas Kawasan Hutan dan haruslah ada Penetapan Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan R.I atau adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan lahan tersebut merupakan Kawasan Hutan;
4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon tidaklah dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam dugaan Tindak Pidana sebagaimana yang disangkakan oleh Termohon tersebut.

3. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas

Hal 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri;
3. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;
4. Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘*legality*’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘*Rule of Law*’ – konsep, maupun oleh faham ‘*Rechtstaat*’ dahulu, maupun oleh konsep ‘*Socialist Legality*’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara *retroaktif* atau *retrospective*, larangan analogi, berlakunya azas ‘*nullum delictum*’ dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip ‘*legality*’;
5. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di

Hal 9 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**.

6. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa *“pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”*. Menurut Sjachran Basah *“abus de droit”* (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (*asas spesialisitas*);
7. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku, sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***
 - ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***
9. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh



Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Bidang Kehutanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau kepada **Pemohon** oleh Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Pidana Pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.sebagaimana Surat Ketetapan Nomor:SP.Tap.08/PHPLHK-TPK/PPNS/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 Tentang Peralihan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Hal 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cq Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *aquo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cq Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa Permohonan *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal 9 Januari 2024, sebagai berikut:

EKSEPSI

Bahwa Termohon dalam menanggapi permohonan *a quo* tidak akan memasuki pokok-pokok permohonan karena Termohon (seksi Wilayah II Pekanbaru) tidak pernah melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud Pemohon dalam permohonannya. Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebuah permohonan, hal tersebut terlihat dari permohonan Pemohon keliru menentukan siapa yang menjadi Termohon. Untuk itu Termohon hanya akan menyampaikan eksepsi yang Termohon uraikan sebagai berikut:

A. Eksepsi Error In Persona atau Exceptio in Persona

1. Bahwa dalam penyusunan gugatan dikenal dengan istilah esensial syarat formil surat permohonan/ gugatan, diharapkan sedapatkan surat permohonan/ gugatan terhindari dari kesalahan orang atau subyek gugatan (*error in persona*)
2. Bahwa haruslah diakui penyebutan Termohon harus menyebutkan dengan cermat dan jelas dengan tujuan untuk memudahkan petugas pengadilan atau juru sita melakukan pemanggilan, tetapi juga agar



Termohon dapat mempergunakan haknya untuk membantah permohonan dan membela kepentingannya.

3. Bahwa jika dilihat dalam permohonan pemohon a quo menyatakan Termohon adalah Direktorat Penegakan Hukum Pidana pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I. Cq Gakkum LHK Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru dari sini kita bisa lihat ketidakjelasan siapa sebenarnya Termohon dalam permohonan a quo apakah Direktorat Penegakan Hukum Pidana atau Gakkum LHK Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru.
4. Bahwa untuk menentukan subyek yang lebih spesifik permohonan pemohon menggunakan frasa Cq (merupakan kependekan dari Casu Quo) yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai "dalam hal ini atau lebih spesifik lagi) yang dapat ditafsirkan bahwa Termohon dalam permohonan aquo adalah Seksi Wilayah II Pekanbaru yang beralamat di Balai Gakkum LHK Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru Jl. HR. Soebrantas No. 29, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai Termohon.
5. Bahwa penggunaan Cq dalam permohonan tidak tepat dan berakibat fatal terhadap permohonan karena jika diartikan secara gramatikal dalam perkara a quo maka Seksi Wilayah II Pekanbaru merupakan institusi yang melakukan penyidikan sehingga menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.
6. Jika demikian, maka kita harus melihat apakah Seksi Wilayah II Pekanbaru memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Berdasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 menyatakan sebagai berikut:

Hal 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



Pasal 2

1. BPPHLHK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
2. BPPHLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

1. BPPHLHK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPHLHK menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;
 - e. pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;



- f. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan;
- g. pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan kerusakan lingkungan hidup;
- h. pengumpulan bahan dan keterangan, **serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan**;
- i. fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- j. pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- l. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi

Pasal 4

1. Struktur organisasi BPPHLHK terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I
- b. Seksi Wilayah II
- c. Seksi Wilayah III; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.



2. Struktur organisasi BPPHLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penjelasan lampiran menggambarkan sebagai berikut:

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

STRUKTUR ORGANISASI BPPHLHK



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

7. Dari penjelasan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 dan lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatas dapat diperoleh kejelasan bahwa Seksi Wilayah II Pekanbaru memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Seksi Wilayah II pekanbaru meruakan bagian dari struktur Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) sehingga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
8. Perlu Termohon sampaikan, bahwa Termohon tidak pernah melakukan kegiatan penyidikan yang kemudian menetapkan Pemohon (PT. Central Warisan Indah Makmur) sebagai tersangka. Termohon tidak pernah



menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), menerbitkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), tidak pernah menetapkan Pemohon sebagai tersangka, sehingga sangat jelas Termohon dalam hal ini Seksi Wilayah II tidak memiliki kepentingan hukum atau kedudukan hukum apapun atas ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka.

9. Bahwa kedudukan hukum Termohon atas proses penyidikan dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka hanya ketepatan menjadi tempat pemeriksaan saksi. Termohon hanya sekali memfasilitasi tempat pemeriksaan atas nama saksi korporasi PT Central Warisan Indah Makmur tanggal 5 Desember 2023. Fasilitas tempat didasarkan pada surat Direktur Penegakan Hukum Pidana No. S.36/PHPLHK-TPK/PPNS/11/2023 Tanggal 22 November 2023 Perihal Permohonan Fasilitas Ruang Pemeriksaan.
10. Seharusnya Pemohon membaca dengan teliti semua dokumen yang diserahkan oleh penyidik kepada Pemohon, disitu bisa terbaca dengan jelas instansi mana yang melakukan penyidikan dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka apakah dari Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau dari Direktorat Penegakan Hukum Pidana.
11. Bahwa berdasar atas dalil-dalil tersebut diatas sudah selayaknya Yang Mulia Hakim Pemeriksan perkara a quo mengabulkan tuntutan Pemohon mengenai gugatan Pemohon cacat formil sehingga gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

B. Eksepsi Plurium Litis Consortium

1. Bahwa sebelum menjelaskan mengenai eksepsi plurium litis consortium ini Termohon tegaskan kembali eksepsi ini merupakan bagian tidak



- terpisahkan dari eksepsi error in persona atau exceptio in persona diatas.
2. Jika didasarkan pada permohonan dan dalil eksepsi *erro in persona* diatas, hanya Seksi Wilayah II Pekanbaru yang menjadi Termohon dalam perkara *a quo* padahal Seksi Wilayah II Pekanbaru tidak pernah merasa melakukan penyidikan yang akhirnya menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Sedangkan Permohonan *aquo* tidak menarik Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melakukan penyidikan, seharusnya pemohon menarik Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Termohon I atau Termohon II. Oleh karena Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak ditarik dalam permohonan Pemohon, maka permohonan *a quo* dapat dikatakan permohonan kurang pihak atau ***Plurium Litis Consortium***.
 3. Bahwa Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Pasal 529 huruf b dan Pasal 530 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatakan:

Pasal 529 huruf b

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:



- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, serta fasilitasi penegakan hukum pidana terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

Pasal 530

Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 terdiri atas:

1. Subdirektorat Tindak Pidana Lingkungan Hidup;
2. Subdirektorat Tindak Pidana Kehutanan;
3. Subbagian Tata Usaha; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan diatas menjelaskan bahwa Direktorat Penegakan Hukum Pidana memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Termohon yaitu Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dan Direktorat Penegakan Hukum Pidana sama-sama memiliki kewenangan penyidikan.
5. Jika Pemohon hanya menarik Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera sebagai Termohon, maka Mohon kepada Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan permohonan Pemohon kurang pihak atau **Plurium Litis Consortium**, sehingga permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard**).



TUNTUTAN DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Hakim Yang Mulia dapat memutus yang seadil-adilnya dalam rangka penegakan hukum bagi kelestarian lingkungan hidup (in dubio pro natura).

PENUTUP

Demikian kami sampaikan Jawaban atas Permohonan Praperadilan a quo, untuk menjadi pertimbangan Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo. Terima kasih.

Menimbang, bahwa Pemohon terhadap tangkisan/Jawaban Termohon itu telah mengajukan Replik pada tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Termohon terhadap Replik Pemohon telah mengajukan Duplik pada tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Andrew Christian Sitorus, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Notaris Yan Merry Rozalinda, S.H Nomor: 05 Tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Berita Acara PT. Central Warisan Indah Makmur, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Nomor:03/KP/KMS/PDL/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 Perihal Permohonan Kemitraan dari Koperasi Karya Melayu Sejati, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Penyerahan Tanah Ulayat Adat Desa Pendalian kepada Koperasi Karya Melayu Sejati tanggal 03 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan Tanah Ulayat Adat Desa Pendalian oleh Datuk Nagho Sati Desa Pendalian tanggal 03 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Daftar Anggota Koperasi karya Melayu Sejati Pola Kemitraan Dengan PT. Central Warisan Indah Makmur, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Karya Melayu Sejati, selanjutnya diberi tanda P-7;

Hal 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



8. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Wajib Pajak An. Koperasi Karya Melayu Sejati, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro An. Koperasi Karya Melayu Sejati, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil An. Koperasi Karya Melayu Sejati, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Dasar Kesepakatan Bersama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Karya Melayu Sejati Pola 35% : 65% Dengan PT. Central Warisan Indah Makmur tanggal 14 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP. 02/PHPLHK-TPK/PPNS/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 oleh PPNS Direktorat Penegakkan Hukum Pidana Pada Kementerian Lingkungan Hidup R.I, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Nomor: SPDP.08/PHPLHK-TPK/PPNS/11/2023 tanggal 2 November 2023 Perihal Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Terlapor An. PT. Central Warisan Indah Makmur, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap. 08/PHPLHK-TPK/PPNS/12/2023 Tanggal 5 Desember 2023 Tentang Peralihan Status dari Saksi Menjadi Tersangka PT. Central Warisan Indah Makmur, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Nomor: SP.Tap. 08/PHPLHK-TPK/PPNS/12/2023 Tanggal 5 Desember 2023 Tentang Pemberitahuan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Tentang Peralihan Status dari Saksi Menjadi Tersangka PT. Central Warisan Indah Makmur, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An. PT. Central Warisan Indah Makmur tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Hak Tersangka, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Panggil.07/PHPLHK-TPK/PPNS/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 untuk Andrew Christian Sitorus sebagai Saksi, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Panggil.06/PHPLHK-TPK/PPNS/11/2023 tanggal 6 Desember 2023 untuk PT. Central Warisan Indah Makmur sebagai Tersangka, selanjutnya diberi tanda P-19;

Hal 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



20. Fotocopy Surat Nomor: S.12/PHPLHK-TPK/PPNS/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 Perihal Permintaan Keterangan sebagai Tersangka PT. Central Warisan Indah Makmur, selanjutnya diberi tanda P-20;

21. Fotocopy Surat Kesepakatan, selanjutnya diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda yaitu bukti **P-1 s/d P- 21**, telah diperlihatkan aslinya kecuali bukti P-1, P-7, P-8, P-9 dan P-10 hanya berupa foto copy dari foto copy, dan telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon dalam perkara ini menghadirkan saksi sebanyak 4 (empat) orang dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Trisno**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tinggal di desa Pandalian;
 - Bahwa Saksi adalah sebagai Datuk Pucuk Suku di Desa Pandalian;
 - Bahwa Saksi sebagai pucuk suku di desa Pandalian mengetahui adanya Kerjasama lahan antara Masyarakat dengan PT. Central Warisan Indah Makmur;
 - Bahwa lahan yang menjadi objek dalam Kerjasama tersebut terletak di Desa Pandalian;
 - Bahwa luas lahan tersebut kurang lebih 1000 (seribu) hektar;
 - Bahwa kerjasama tersebut atas permintaan Masyarakat Desa Pandalian;
 - Bahwa lokasi yang objek kerjasama tersebut tidak ada pernah yang menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan Kawasan hutan;
 - Bahwa tidak ada dari pihak Dinas Kehutanan yang datang menyatakan atau melakukan sosialisai bahwa tanah tersebut merupakan Kawasan hutan;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-4 yaitu Surat Penyerahan Tanah Ulayat Adat Desa Pandalian kepada Koperasi Karya Melayu Sejati tanggal 03 januari 2022;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-5 yaitu Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan Tanah Ulayat Adat Desa Pandalian oleh Datuk Nagho Sati Desa Pandalian tanggal 03 Januari 2022;



- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-6 yaitu Daftar Anggota Koperasi karya Melayu Sejati Pola Kemitraan Dengan PT. Central Warisan Indah Makmur;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-11 yaitu Dasar Kesepakatan Bersama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Karya Melayu Sejati Pola 35% : 65% Dengan PT. Central Warisan Indah Makmur tanggal 14 Februari 2022;
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti P-21 yaitu Surat Kesepakatan;
 - Bahwa lahan yang jadi objek Kerjasama adalah lahan bekas kebun karet;
 - Bahwa saksi tidak pernah diperiksa penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan peta wilayah lahan objek perjanjian;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat peta tanah ulayat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkonsultasi dengan pihak BPN mengenai status lahan yang menjadi objek kerjasama tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas tanah yang menjadi objek kerjasama berdasarkan ketentuan adat;
 - Bahwa Saksi selaku Datuk Pucuk Suku tidak pernah membayar pajak bumi bangunan;
 - Bahwa dasar dari 1000 (seribu) hektar tersebut adalah berdasarkan tanah yang dimiliki masyarakat yang memiliki lahan karet;
 - Bahwa lahan yang menjadi objek kerjasama tersebut dahulunya adalah dari warisan orangtua;
2. Saksi **Muliadi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tinggal di desa Pandalian;
 - Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala Desa di Desa Pandalian;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa dari bulan April 2010 sampai dengan bulan Februari 2023;
 - Bahwa saat ada permohonan Kerjasama terkait lahan saksi mengetahuinya;
 - Bahwa selama saksi jadi Kepala Desa tidak pernah ada dari Dinas Kehutanan melakukan sosialisasi atau penetapan tentang hutan;
 - Bahwa kerjasama tersebut adalah permintaan dari Masyarakat, Pucuk suku dan ninik mamak;

Hal 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-4 yaitu Surat Penyerahan Tanah Ulayat Adat Desa Pandalian kepada Koperasi Karya Melayu Sejati tanggal 03 Januari 2022;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-5 yaitu Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan Tanah Ulayat Adat Desa Pandalian oleh Datuk Nagho Sati Desa Pandalian tanggal 03 Januari 2022;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-6 yaitu Daftar Anggota Koperasi karya Melayu Sejati Pola Kemitraan Dengan PT. Central Warisan Indah Makmur;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-11 yaitu Dasar Kesepakatan Bersama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Karya Melayu Sejati Pola 35% : 65% Dengan PT. Central Warisan Indah Makmur tanggal 14 Februari 2022;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-21 yaitu Surat Kesepakatan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik;
 - Bahwa Saksi mendapatkan surat pemanggilan melalui via Whatsapp;
 - Bahwa tempat pemeriksaan dilakukan di Kantor desa Pandalian;
 - Bahwa yang memanggil adalah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
 - Bahwa Saksi diperiksa hanya sekali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari 1000 (seribu) hektar yang jadi objek perjanjian tidak ada yang masuk dalam Kawasan hutan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam pengukuran titik koordinat;
 - Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi adalah dari Kementerian Kehutanan tapi saksi tidak tahu asalnya darimana;
3. Saksi **Zulnaldi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tinggal di desa Pandalian;
 - Bahwa Saksi adalah sebagai Sekretaris di Koperasi Karya Melayu Sejati;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya Kerjasama antara masyarakat dengan PT. Central Warisan Indah Makmur;
 - Bahwa kerjasama tersebut atas penawaran dari Koperasi kepada PT. Central Warisan Indah Makmur;
 - Bahwa Datuk Pucuk suku pernah menyerahkan lahan dari Masyarakat kepada koperasi dengan tujuan untuk dicarikan investor;



- Bahwa tujuan dari penyerahan lahan dari Datuk pucuk Suku kepada Koperasi dari Kerjasama tersebut adalah untuk kepentingan cucu kemenakan dari datuk pucuk;
 - Bahwa tujuan dari Kerjasama antara koperasi dengan PT. Central Warisan Indah Makmur untuk kesejahteraan Masyarakat;
 - Bahwa ada dibuat surat perjanjian dari kerjasama tersebut;
 - Bahwa lahan yang diserahkan oleh Datuk pucuk adalah bukan Kawasan hutan melainkan adalah lahan bekas perladangan Masyarakat;
 - Bahwa pihak Kementerian tidak pernah melakukan sosialisasi yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah Kawasan hutan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik;
 - Bahwa Saksi mendapatkan surat pemanggilan melalui via Whatsapp;
 - Bahwa tempat pemeriksaan dilakukan di Kantor desa Pandalian;
 - Bahwa yang memanggil adalah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
 - Bahwa kepala surat pemanggilan tersebut adalah Dinas Kehutanan dengan alamat Gedung Manggala Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat;
 - Bahwa pada bukti P-3 yaitu Surat Nomor:03/KP/KMS/PDL/II/2022 tanggal 20 Januari 2022 Perihal Permohonan Kemitraan dari Koperasi Karya Melayu Sejati ada terlampir peta ulayat;
 - Bahwa peta tersebut dibuat oleh tim lapangan;
 - Bahwa yang menentukan lahan adalah Datuk Pucuk Adat;
 - Bahwa yang menandatangani perjanjian kerjasama adalah pihak koperasi dengan pihak PT. Central Warisan Indah Makmur disaksikan oleh Datuk pucuk adat dan ninik mamak masyarakat;
 - Bahwa ada penyerahan lahan dari Masyarakat kepada pucuk adat;
 - Bahwa PT. Central Warisan Indah Makmur baru ada setelah selesai segala urusan administrasi penyerahan lahan dari Masyarakat kepada Datuk Pucuk Adat;
4. Saksi **Wisraidi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tinggal di desa Pandalian;
 - Bahwa Saksi adalah sebagai anggota di Koperasi Karya Melayu Sejati;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya Kerjasama antara masyarakat dengan PT. Central Warisan Indah Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa yang menjadi investor adalah pemohon yaitu PT. Central Warisan Indah Makmur;
- Bahwa kami Masyarakat lahan milik kami kepada pihak koperasi;
- Bahwa Pihak Kementerian tidak pernah melakukan sosialisasi yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah Kawasan hutan;
- Bahwa dikawasan tersebut ada banyak Perusahaan lain yang bergerak di bidang kehutanan;
- Bahwa pihak Pemerintahan Daerah kabupaten Rokan Hulu tidak pernah menyatakan bahwa tanah tersebut adalah Kawasan hutan;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap bukti P-3 yaitu Surat Nomor:03/KP/KMS/PDL/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 Perihal Permohonan Kemitraan dari Koperasi Karya Melayu Sejati;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap bukti bukti P-4 yaitu Surat Penyerahan Tanah Ulayat Adat Desa Pandalian kepada Koperasi Karya Melayu Sejati tanggal 03 Januari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap bukti P-5 yaitu Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan Tanah Ulayat Adat Desa Pandalian oleh Datuk Nagho Sati Desa Pandalian tanggal 03 Januari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap bukti P-6 yaitu Daftar Anggota Koperasi karya Melayu Sejati Pola Kemitraan Dengan PT. Central Warisan Indah Makmur;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap bukti P-7 yaitu Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Karya Melayu Sejati;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap bukti P-8 yaitu Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Wajib Pajak An. Koperasi Karya Melayu Sejati;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap bukti P-9 yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro An. Koperasi Karya Melayu Sejati;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap bukti P-10 yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil An. Koperasi Karya Melayu Sejati;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap bukti P-11 yaitu Dasar Kesepakatan Bersama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Karya Melayu Sejati Pola 35% : 65% Dengan PT. Central Warisan Indah Makmur tanggal 14 Februari 2022;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat pemanggilan melalui via Whatsapp;
- Bahwa tempat pemeriksaan dilakukan di Kantor desa Pandalian;

Hal 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



- Bahwa yang memanggil adalah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
- Bahwa kepala surat pemanggilan tersebut adalah Dinas Kehutanan dengan alamat Gedung Manggala Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada bukti P-3 yaitu Surat Nomor:03/KP/KMS/PDL/II/2022 tanggal 20 Januari 2022 Perihal Permohonan Kemitraan dari Koperasi Karya Melayu Sejati ada terlampir peta ulayat;
- Bahwa peta tersebut adalah dibuat oleh tim lapangan;
- Bahwa Saksi diperiksa di kantor Desa Pandalian;
- Bahwa lokasi lahan yang menjadi objek Kerjasama tersebut di desa Pandalian Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Pemohon dalam perkara ini juga telah menghadirkan Ahli sebanyak 2 (dua) orang dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Mexsasai Indra, SH, MH**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perspektif hukum tata negara pengertian yang dimaksud dengan Kawasan hutan diberikan dapat diartikan berdasarkan peraturan perundang-undangan kehutanan yaitu suatu areal atau Kawasan yang ditentukan oleh negara yang dipertahankan sebagai hutan tetap;
 - Bahwa Dalam perspektif disiplin keilmuan ada yang bersifat teoritis dan filosofis dimana relasi antara manusia dengan alam dalam konsep van peursen dalam bukunya tentang strategi kebudayaan ada 3 (tiga) fase perkembangan antara manusia dengan alam yaitu fase mitis, fase ontologis dan fase keseimbangan. Dimana dalam fase mitis, relasi antara manusia dengan alam berjalan harmonis, serasi dan seimbang. Dalam fase ontologis, ketika ilmu pengetahuan berkembang, sudut pandang manusia terhadap alam terjadi perubahan dimana alam mulai ditempatkan sebagai objek untuk kepentingan termasuk juga entitas negara dan di fase inilah muncul berbagai macam instrumen yang dikeluarkan oleh negara dalam bentuk berbagai macam perizinan apakah itu permodalan dalam negeri ataupun asing sehingga dampak dari cara pandang manusia ataupun negara terhadap alam yang menempatkan sebagai komoditas ekonomi yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, dan pada fase terakhir yaitu fase keseimbangan untuk menyeimbangkan antara keuntungan dan

Hal 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



keberlanjutan lingkungan hidup secara harmoni harus dipertahankan sehingga oleh karena itu maka negara haruslah mengeluarkan regulasi atau mengeluarkan berbagai bentuk perundangan mengenai status kawasan hutan dapat dipertahankan sehingga dapat terjadi relasi keseimbangan antara manusia dengan alam sehingga aspek-aspek yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan hidup dapat dicegah;

- Bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian dan telah mempertegas bahwa dalam penentuan status Kawasan hutan tidak boleh lagi menggunakan mekanisme penunjukan melainkan melalui penetapan dengan 4 (empat) tahapan dan proses yang ditetapkan dalam Undang-undang kehutanan tersebut;
- Bahwa sebagai sebuah putusan peradilan yang mengacu pada aspek norma yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 24C mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap apa yang sudah diputuskan selain itu juga berlaku asas res judicata pro veritate habetur dimana semua yang diputus hakim harus dianggap benar, sehingga dapat dikatakan peradilan merupakan wadah akhir dalam menemukan kepastian dan keadilan;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Erga Omnes dimana putusan tidak hanya terikat pada para pihak yang bersengketa tapi juga berlaku umum, karena putusan Mahkamah Konstitusi ini setara dengan undang-undang dengan basis asas dalam ilmu hukum maka terhadap kebijakan regulasi negara mesti mengacu kepada apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli terkait putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara ini diajukan oleh masyarakat adat nusantara yang meminta status kepastian hukum terhadap status hak wilayah. Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya berpendapat bahwa hutan adat itu bukan hutan negara, adanya pemisahan antara hutan adat dengan hutan negara. Kalau ditarik pada aspek-aspek yang bersifat filosofi yang berhubungan dengan aspek teori hukum sebetulnya ada 2 pendekatan paradigma yang berbeda, disatu sisi hutan negara konsepnya lahir dari pandangan bahwa cara pandang negara itu pembentukan aturan dan kebijakan itu bersifat top down jadi dikeluarkan oleh negara aspek kebenaran diotorisasi oleh negara. Disatu sisi Mahkamah Konstitusi

Hal 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



berpandangan bahwa hutan adat itu bukan hutan negara, dimana jika berbicara tentang adat akan berkaitan dengan mazhab sosiological yuriprudence yaitu hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpandangan perlu adanya aspek perlindungan dan kepastian hukum terhadap hutan adat negara, namun sampai saat ini Ahli dalam prakteknya belum pernah membaca literatur sejauh mana tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi atas pemisahan hutan negara dengan hutan adat sehingga adanya kepastian hukum dan dalam prakteknya tidak menyebabkan terjadi adanya kesalahan dalam masalah dan kabur terkait jaminan kepastian hukum terhadap warga negara jika dikaitkan dengan pasal 33 ayat 3 UUD 45 dimana sumber daya alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat;

- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat prospektif sehingga tidak bisa berlaku surut;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli sebagai staf ahli DPRD Riau dimana awal penetapan Kawasan hutan di Riau berdasarkan TGHK 86 yang berbentuk Keputusan;
- Bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat prospektif, maka kebijakan terdahulu akan tetap berlaku dan tidak dianulir oleh putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa ada 2 pendekatan dalam konsep Hukum administrasi negara yaitu Ekstun yaitu dimana semua peristiwa yang terjadi pada masa atau keluarnya masa putusan tersebut tetap dijadikan acuan sampai terjadinya perubahan atas putusan tersebut;
- Bahwa di daerah provinsi Riau yang telah ada Peraturan Daerah mengenai penetapan hak ulayat hanya ada di daerah Kabupaten Kampar dan daerah lain belum ada sehingga dalam memberi jaminan kepastian hukum tetap harus ada mekanisme penetapan dari negara;
- Bahwa adapun jaminan kepastian negara terhadap bentuk Kawasan hutan hak, hutan adat dan hutan negara adalah dalam bentuk Surat Keputusan;
- Bahwa dalam prakteknya regulasi terus terjadi adanya perubahan dari waktu kewaktu dimana di berbagai praktek ada kewajiban dalam Permen LHK untuk melakukan Penetapan namun di beberapa kasus contohnya

Hal 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



daerah kabupaten Kampar justru dalam bentuk Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 18;

- Bahwa disinilah terjadinya benturan paradigma, dimana adat bersifat sosiological jurisprudence sehingga tidak mungkin jika diminta bukti kepemilikan karena penguasaannya hanya berdasarkan hubungan dengan alam secara turun temurun namun jika dikaitkan dengan terbentuknya suatu negara maka akan terjadi pergeseran demi menjamin kepastian hukum sehingga perlu adanya pengakuan dari negara;
- Bahwa terhadap perbedaan antara hutan adat dengan tanah ulayat ini Ahli tidak dapat menjawabnya karena terkait dengan hukum adat dan bukan termasuk bidang keahlian Ahli;
- Bahwa menurut Pasal 1313 KUHPerdara yang dimaksud dengan Perjanjian adalah perikatan yang mana suatu hubungan para pihak saling mengikatkan diri satu sama lain baik satu orang ataupun lebih;
- Bahwa subyek hukum perjanjian ada 2 yaitu orang dan badan hukum seperti yang ada di Indonesia yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan;
- Bahwa syarat-syarat sahny suatu perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara terdiri dari 2 (dua) kelompok syarat dimana 2 (dua) syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif karena berhubungan dengan subjek yang melakukannya dan 2 (dua) syarat terakhir disebut dengan syarat objektif karena berhubungan dengan apa yang diperjanjikan. Syarat subjektif antara lain kesepakatan, kecakapan hukum dari para pihak yang membuat perjanjian dan syarat objektif antara lain sesuatu hal tertentu yang mana objeknya harus jelas yang telah diperjanjikan dan causa yang halal;
- Bahwa suatu perjanjian dinyatakan berlaku begitu disepakati, ada 2 (dua) model pendekatan yang konvensional yaitu yang dinyatakan secara lisan berarti ada persesuaian kehendak yang dinyatakan secara lisan sementara untuk yang tertulis adalah begitu ditandatangani perjanjian, kemudian seiring dengan distruksi era ada yang namanya perjanjian digital maka pendekatannya adalah ketika menekan enter pada perangkat elektronik;
- Bahwa sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda yang secara tegas dapat diartikan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

Hal 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



- Bahwa ada 2 (dua) pendekatan untuk berlakunya pembatalan perjanjian, yang paling sederhana adalah pembatalan perjanjian dengan persetujuan kedua belah pihak yang telah membuat perjanjian tersebut. Yang kedua adalah pembatalan yang dilakukan oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa Hukum perdata dan hukum pidana memiliki pendekatan yang berbeda dan tujuannya juga berbeda sehingga pidana lebih kepada unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak sedangkan perdata lebih kepada substansi dari hukum perdata itu sendiri. Jadi jika berbicara kepada hukum perdata Ketika para pihak harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata maka harus memenuhi seluruh ketentuan dari Pasal 1320 KUHPerdata. Jadi sepakatnya memang adanya kesepakatan secara lisan, tertulis maupun elektronik lalu kecakapannya harus dibuktikan dengan minimal KTP, sesuatu hal tertentu itu objeknya harus jelas dan terkhusus untuk causa yang halal harus dimaklumi bahwa pendekatan clausa yang halal itu tidak bisa dilihat dari sisi secara umum melainkan harus konkret dimana causa yang halalnya harus dibuktikan dahulu apakah benar ini halal atau tidak karena bisa saja orang lain mengatakan itu tidak halal tetapi dalam perspektif hukum positif itu merupakan halal karena kita berpegang pada prinsip open bar order dimana yang halal disini belum tentu halal ditempat lain;
- Bahwa didalam perjanjian ada asas itikad baik, jadi kalau akan menjual tanah kepada seseorang dan ada orang lain yang mau membeli tanah tersebut maka secara objektif akan diperiksa terlebih dahulu kedudukan tanah tersebut dan tidak mungkin akan membeli tanah jika tanah itu milik orang lain. Dan dengan prinsip dasar asas itikad baik maka penjual percaya bahwa itu adalah miliknya dan pembeli pasti akan mengecek sampai asal usul surat tersebut;
- Bahwa menurut Ahli untuk menentukan dalam itikad baik harus ada prinsip kehati-hatian semua harus dibuktikan terlebih dahulu dan diuji kepastian hukum objek nya;
- Bahwa dalam implementasinya itikad baik itu jauh lebih konkret karena ketika seseorang yang akan menjual suatu hak miliknya maka haruslah si pembeli terlebih dahulu memeatikan mengenai kepemilikan hak tersebut dan bukan atas nama orang lain sebab adanya konsekuensi

Hal 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



hukum yang langsung berimpact apabila ia menjual yang bukan miliknya maka akan batal demi hukum;

- Bahwa menurut Ahli terhadap suatu perjanjian yang telah dilakukan namun ternyata ada hak orang lain didalamnya, apakah sah atau tidak haruslah terlebih dahulu bahwa objek tersebut bukanlah miliknya dan merupakan hak orang lain;
- Bahwa dalam prakteknya pasti akan ada Upaya hukum yang dilakukan dimana tidak semua peserta serta itu karena semua harus dibuktikan;

2. Ahli **Dr. Admiral, SH, MH**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pasal 1313 KUHPerdara yang dimaksud dengan Perjanjian adalah perikatan yang mana suatu hubungan para pihak saling mengikatkan diri satu sama lain baik satu orang ataupun lebih;
- Bahwa subyek hukum perjanjian ada 2 yaitu orang dan badan hukum seperti yang ada di Indonesia yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan;
- Bahwa Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara terdiri dari 2 (dua) kelompok syarat dimana 2 (dua) syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif karena berhubungan dengan subjek yang melakukannya dan 2 (dua) syarat terakhir disebut dengan syarat objektif karena berhubungan dengan apa yang diperjanjikan. Syarat subjektif antara lain kesepakatan, kecakapan hukum dari para pihak yang membuat perjanjian dan syarat objektif antara lain sesuatu hal tertentu yang mana objeknya harus jelas yang telah diperjanjikan dan causa yang halal;
- Bahwa suatu perjanjian dinyatakan berlaku begitu disepakati, ada 2 (dua) model pendekatan yang konvensional yaitu yang dinyatakan secara lisan berarti ada persesuaian kehendak yang dinyatakan secara lisan sementara untuk yang tertulis adalah begitu ditandatanganinya perjanjian, kemudian seiring dengan distruksi era ada yang namanya perjanjian digital maka pendekatannya adalah ketika menekan enter pada perangkat elektronik;
- Bahwa sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda yang secara tegas dapat diartikan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

Hal 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



- Bahwa ada 2 (dua) pendekatan untuk berlakunya pembatalan perjanjian, yang paling sederhana adalah pembatalan perjanjian dengan persetujuan kedua belah pihak yang telah membuat perjanjian tersebut. Yang kedua adalah pembatalan yang dilakukan oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa Hukum perdata dan hukum pidana memiliki pendekatan yang berbeda dan tujuannya juga berbeda sehingga pidana lebih kepada unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak sedangkan perdata lebih kepada substansi dari hukum perdata itu sendiri. Jadi jika berbicara kepada hukum perdata Ketika para pihak harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata maka harus memenuhi seluruh ketentuan dari Pasal 1320 KUHPerdata. Jadi sepakatnya memang adanya kesepakatan secara lisan, tertulis maupun elektronik lalu kecakapannya harus dibuktikan dengan minimal KTP, sesuatu hal tertentu itu objeknya harus jelas dan terkhusus untuk causa yang halal harus dimaklumi bahwa pendekatan clausa yang halal itu tidak bisa dilihat dari sisi secara umum melainkan harus konkret dimana causa yang halalnya harus dibuktikan dahulu apakah benar ini halal atau tidak karena bisa saja orang lain mengatakan itu tidak halal tetapi dalam perspektif hukum positif itu merupakan halal karena kita berpegang pada prinsip open bar order dimana yang halal disini belum tentu halal ditempat lain;
- Bahwa didalam perjanjian ada asas itikad baik, jadi kalau akan menjual tanah kepada seseorang dan ada orang lain yang mau membeli tanah tersebut maka secara objektif akan diperiksa terlebih dahulu kedudukan tanah tersebut dan tidak mungkin akan membeli tanah jika tanah itu milik orang lain. Dan dengan prinsip dasar asas itikad baik maka penjual percaya bahwa itu adalah miliknya dan pembeli pasti akan mengecek sampai asal usul surat tersebut;
- Bahwa menurut Ahli untuk menentukan dalam itikad baik harus ada prinsip kehati-hatian semua harus dibuktikan terlebih dahulu dan diuji kepastian hukum objek nya;
- Bahwa dalam implementasinya itikad baik itu jauh lebih konkret karena ketika seseorang yang akan menjual suatu hak miliknya maka haruslah si pembeli terlebih dahulu memastikan mengenai kepemilikan hak tersebut dan bukan atas nama orang lain sebab adanya konsekuensi

Hal 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



hukum yang langsung berimpact apabila ia menjual yang bukan miliknya maka akan batal demi hukum;

- Bahwa menurut Ahli terhadap suatu perjanjian yang telah dilakukan namun ternyata ada hak orang lain didalamnya haruslah terlebih dahulu bahwa objek tersebut bukanlah miliknya dan merupakan hak orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Termohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK dengan Direktur PHP, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal dengan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera dengan Kepala Seksi Wilayah II Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat a.n. Direktur PHP Nomor S.36/PHPLHK-TPK/PPNS/11/2023 tanggal 2 November 2023 tentang Permohonan Fasilitasi Ruang Pemeriksaan, selanjutnya diberi tanda T-6.1;
7. Fotocopy Surat PT. Central Warisan Indah Makmur Nomor 028/CWIM/PindahTempat/XI/2023 tanggal 21 November 2023, selanjutnya diberi tanda T-6.b;
8. Fotocopy Peraturan Menteri Tata Ruang dan Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, selanjutnya diberi tanda T-7;



9. Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti **T-1 s/d T-8** telah diperlihatkan aslinya kecuali untuk bukti T-2, T-3, T-4, T-7 dan T-8 hanya berupa foto copy dari foto copy, dan telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan Temohon tidak mengajukan saksi ataupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Termohon pada pokoknya mendalilkan, antara lain:

1. Eksepsi Error In Persona atau Exceptio in Persona;
2. Eksepsi Plurium Litis Consortium;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan telah ditanggapi oleh Pemohon didalam Replik tertanggal 10 Januari 2024 tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila diteliti secara seksama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai pemeriksaan dalam perkara permohonan Praperadilan dalam praktek Peradilan selama ini tidak dikenal adanya eksepsi sebagaimana pemeriksaan dalam perkara Perdata, hal mana didasarkan pada kenyataan bahwa pemeriksaan perkara Praperadilan dilakukan secara cepat dan selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, Hakim harus sudah menjatuhkan putusan (vide Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHP);

Menimbang, bahwa selain itu apabila memang ada eksepsi dalam perkara Praperadilan harus pula diperhatikan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP, dimana dalam ketentuan tersebut telah diatur ruang lingkup eksepsi



yang dapat diajukan oleh pihak Terdakwa atau Penasehat Hukum yaitu mengenai Pengadilan tidak berwenang mengadili (*exemptie onbevoegheid*) atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa namun demikian demi kepentingan praktik dan demi kepentingan hukum, maka eksepsi yang diajukan oleh Termohon dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain daripada itu maksud dan tujuan diaturnya Praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk menghindari terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang pada akhirnya melanggar hak asasi manusia yang merupakan hak yang paling esensial bagi setiap manusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut berdasarkan hukum atau tidak;

1. Eksepsi Error In Persona atau Exceptio in Persona;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan dalam jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyusunan gugatan dikenal dengan istilah esensial syarat formil surat permohonan/ gugatan, diharapkan sedapatkan surat permohonan/ gugatan terhindari dari kesalahan orang atau subyek gugatan (*error in persona*)
2. Bahwa haruslah diakui penyebutan Termohon harus menyebutkan dengan cermat dan jelas dengan tujuan untuk memudahkan petugas pengadilan atau juru sita melakukan pemanggilan, tetapi juga agar Termohon dapat mempergunakan haknya untuk membantah permohonan dan membela kepentingannya.
3. Bahwa jika dilihat dalam permohonan pemohon a quo menyatakan Termohon adalah Direktorat Penegakan Hukum Pidana pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I. Cq Gakkum LHK Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru dari sini kita bisa lihat ketidakjelasan siapa sebenarnya Termohon dalam permohonan a quo apakah Direktorat Penegakan Hukum Pidana atau Gakkum LHK Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru.



4. Bahwa untuk menentukan subyek yang lebih spesifik permohonan pemohon menggunakan frasa Cq (merupakan kependekan dari Casu Quo) yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai "dalam hal ini atau lebih spesifik lagi) yang dapat ditafsirkan bahwa Termohon dalam permohonan aquo adalah Seksi Wilayah II Pekanbaru yang beralamat di Balai Gakkum LHK Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru Jl. HR. Soebrantas No. 29, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai Termohon.
5. Bahwa penggunaan Cq dalam permohonan tidak tepat dan berakibat fatal terhadap permohonan karena jika diartikan secara gramatikal dalam perkara a quo maka Seksi Wilayah II Pekanbaru merupakan institusi yang melakukan penyidikan sehingga menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.
6. Jika demikian, maka kita harus melihat apakah Seksi Wilayah II Pekanbaru memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Berdasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2

1. BPPHLHK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
2. BPPHLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

1. BPPHLHK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPHLHK menyelenggarakan fungsi:



- a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;
- e. pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;
- f. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan;
- g. pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
- h. pengumpulan bahan dan keterangan, **serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan**;
- i. fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- j. pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- l. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi

Pasal 4

1. Struktur organisasi BPPHLHK terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I
- b. Seksi Wilayah II
- c. Seksi Wilayah III; dan



d. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Struktur organisasi BPPHLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penjelasan lampiran menggambarkan sebagai berikut:

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

STRUKTUR ORGANISASI BPPHLHK



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

7. Dari penjelasan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 dan lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatas dapat diperoleh kejelasan bahwa Seksi Wilayah II Pekanbaru memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Seksi Wilayah II pekanbaru meruakan bagian dari struktur Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) sehingga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.



8. Perlu Termohon sampaikan, bahwa Termohon tidak pernah melakukan kegiatan penyidikan yang kemudian menetapkan Pemohon (PT. Central Warisan Indah Makmur) sebagai tersangka. Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), menerbitkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), tidak pernah menetapkan Pemohon sebagai tersangka, sehingga sangat jelas Termohon dalam hal ini Seksi Wilayah II tidak memiliki kepentingan hukum atau kedudukan hukum apapun atas ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka.
9. Bahwa kedudukan hukum Termohon atas proses penyidikan dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka hanya ketepatan menjadi tempat pemeriksaan saksi. Termohon hanya sekali memfasilitasi tempat pemeriksaan atas nama saksi korporasi PT Central Warisan Indah Makmur tanggal 5 Desember 2023. Fasilitas tempat didasarkan pada surat Direktur Penegakan Hukum Pidana No. S.36/PHPLHK-TPK/PPNS/11/2023 Tanggal 22 November 2023 Perihal Permohonan Fasilitas Ruang Pemeriksaan.
10. Seharusnya Pemohon membaca dengan teliti semua dokumen yang diserahkan oleh penyidik kepada Pemohon, disitu bisa terbaca dengan jelas instansi mana yang melakukan penyidikan dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka apakah dari Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau dari Direktorat Penegakan Hukum Pidana.
11. Bahwa berdasar atas dalil-dalil tersebut diatas sudah selayaknya Yang Mulia Hakim Pemeriksan perkara a quo mengabulkan tuntutan Pemohon mengenai gugatan Pemohon cacat formil sehingga gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut diatas, telah ditanggapi oleh Pemohon dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa *Locus Delicti* Perkara *aquo* adalah berada di Desa Pendalian, Kabupaten Rokan Hulu, dan merupakan bagian dari wilayah Penegakkan Hukum LHK Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru, dan olehkarenanya merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan *Aquo*;

Hal 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi disebutkan bahwa pemanggilan terhadap Korporasi ditujukan dan disampaikan kepada korporasi atau alamat tempat Korporasi tersebut beroperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi disebutkan bahwa pemanggilan dan pemeriksaan Pengurus yang diajukan sebagai saksi, tersangka dan/atau terdakwa dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa KUHP memang tidak menyebutkan Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara praperadilan apakah pengadilan negeri di wilayah hukum kedudukan Termohon ataukah ditempat tindak pidana yaitu terjadi dalam perkara pokoknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, artinya jika tidak menggunakan asas locus delicti, maka ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo diketahui bahwa Pemohon pada tanggal 5 Desember 2023 diperiksa sebagai saksi di Kantor Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Gakkum Wilayah Sumatera (Termohon) yang kemudian Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Nomor:SP.Tap.08/PHPLHK-TPK/PPNS/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 Tentang Peralihan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka (vide bukti P-13 sampai dengan P-20) dan Pemohon juga telah menyerahkan bukti surat kepada Termohon (P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil Termohon yang menyatakan Termohon tidak pernah melakukan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



penyidikan yang kemudian menetapkan Pemohon (PT. Central Warisan Indah Makmur) sebagai tersangka tidaklah beralasan hukum, karena senyatanya Pemohon telah diperiksa di Kantor Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Gakkum Wilayah Sumatera (Termohon) dan Pemohon telah menyerahkan bukti surat kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon mendalilkan bahwa kedudukan hukum Termohon atas proses penyidikan dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka hanya ketepatan menjadi tempat pemeriksaan saksi. Termohon hanya sekali memfasilitasi tempat pemeriksaan atas nama saksi korporasi PT Central Warisan Indah Makmur tanggal 5 Desember 2023. Fasilitas tempat didasarkan pada surat Direktur Penegakan Hukum Pidana No. S.36/PHPLHK-TPK/PPNS/11/2023 Tanggal 22 November 2023 Perihal Permohonan Fasilitas Ruang Pemeriksaan dikarenakan Pemohon meminta pemindahan tempat pemeriksaan di Pekanbaru (vide bukti T-6.a dan T-6.b);

Menimbang, bahwa justru berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa kedudukan Termohon dengan Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya karena sama-sama memiliki kewenangan dalam penyidikan dan dibawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Termohon dalam pengantar bukti T-2 yang menyatakan bahwa Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK (dimana Kantor Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Gakkum Wilayah Sumatera salah satu bagian didalamnya) bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, dimana Direktorat Penegakan Hukum Pidana merupakan bagian didalamnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Termohon sendiri, Pemberi Kuasa, M. HARIYANTO, SH.,M.Hum.(Jabatan Kepala Seksi II Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera), dinyatakan secara tegas ***"Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan"*** dan MAHNUR, SH., MH., Dkk sebagai Penerima Kuasa baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk mewakili Direktorat Penegakan Hukum Pidana Pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup

Hal 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



dan Kehutanan R.I Cq Gakkum LHK sebagai pihak Termohon, juga dinyatakan secara tegas juga dalam surat Kuasa "**yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan H.S Soebrantas No. 29 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru**" maka dengan demikian yang hadir dipersidangan adalah yang mewakili Direktorat Penegakan Hukum Pidana Pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I dan juga telah memilih sendiri domisili hukumnya yang beralamat di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Hakim menilai bahwa kedudukan Termohon secara hierarki dalam perkara aquo adalah relevan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu Eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Plurium Litis Consortium;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan dalam jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menjelaskan mengenai eksepsi plurium litis consortium ini Termohon tegaskan kembali eksepsi ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari eksepsi error in persona atau exceptio in persona diatas.
2. Jika didasarkan pada permohonan dan dalil eksepsi *erro in persona* diatas, hanya Seksi Wilayah II Pekanbaru yang menjadi Termohon dalam perkara *a quo* padahal Seksi Wilayah II Pekanbaru tidak pernah merasa melakukan penyidikan yang akhirnya menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Sedangkan Permohonan *aquo* tidak menarik Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melakukan penyidikan, seharusnya pemohon menarik Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Termohon I atau Termohon II. Oleh karena Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak ditarik dalam permohonan Pemohon, maka permohonan *a quo* dapat dikatakan permohonan kurang pihak atau **Plurium Litis Consortium**.



3. Bahwa Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Pasal 529 huruf b dan Pasal 530 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatakan:

Pasal 529 huruf b

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, serta fasilitasi penegakan hukum pidana terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan;*

Pasal 530

Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 terdiri atas:

- 1. Subdirektorat Tindak Pidana Lingkungan Hidup;*
- 2. Subdirektorat Tindak Pidana Kehutanan;*
- 3. Subbagian Tata Usaha; dan*
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.*

4. Ketentuan diatas menjelaskan bahwa Direktorat Penegakan Hukum Pidana memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Termohon yaitu Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dan Direktorat Penegakan Hukum Pidana sama-sama memiliki kewenangan penyidikan.



5. Jika Pemohon hanya menarik Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penengakan Hukum Wilayah Sumatera sebagai Termohon, maka Mohon kepada Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan permohonan Pemohon kurang pihak atau **Plurium Litis Consortium**, sehingga permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut diatas, telah ditanggapi oleh Pemohon dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa dalam Permohonan *Aquo* sangat jelas Pihak yang menjadi Termohon, tidak ada Kurang Pihak sebagaimana Eksepsi dari Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa permohonan Praperadilan hanya diajukan kepada pihak atau lembaga yang melakukan tindakan yang menjadi objek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Jo, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maupun Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Termohon sendiri, Pemberi Kuasa, M. HARIYANTO, SH.,M.Hum.(Jabatan Kepala Seksi II Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera), dinyatakan secara tegas "***Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan***" dan MAHNUR, SH., MH., Dkk sebagai Penerima Kuasa baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk mewakili Direktorat Penegakan Hukum Pidana Pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Cq Gakkum LHK sebagai pihak Termohon, juga dinyatakan secara tegas juga dalam surat Kuasa "***yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan H.S Soebrantas No. 29 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru***" maka dengan demikian yang hadir dipersidangan adalah yang mewakili Direktorat Penegakan Hukum Pidana Pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian

Hal 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I dan juga telah memilih sendiri domisili hukumnya yang beralamat di Pekanbaru, maka dengan demikian alasan Termohon yang menyatakan permohonan aquo kurang pihak karena tidak menarik Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pihak Termohon dalam permohonan aquo tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Termohon tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili permohonan Praperadilan aquo, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi perkara Praperadilan;

DALAM POKOK PERKARA PRAPERADILAN:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, perlu dijelaskan bahwa Praperadilan adalah merupakan suatu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan bertujuan untuk melakukan pengawasan secara horizontal atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum dalam kapasitasnya masing masing selama proses atau dalam tahap penyidikan dan penuntutan untuk menghindari terjadinya kesalahan hukum acara pidana, penyalahgunaan kekuasaan maupun kesewenang-wenangan dalam tingkatannya masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP Jo Pasal 77 huruf a dan b beserta pasal 78 KUHAP Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;



Menimbang, bahwa jika memperhatikan bunyi pasal tersebut diatas, maka wewenang pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus praperadilan hanya sebatas yang diatur dalam undang-undang tersebut, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, wewenang Praperadilan tersebut diperluas termasuk **penetapan tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan, lebih lanjut berdasarkan *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Bab II: "Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan pasal 2 ayat (1) huruf a berbunyi: Obyek Pra Peradilan adalah Sah atau tidaknya penangkapan, Penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan"*; Oleh karenanya Permohonan Praperadilan mengenai tidak sahnya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon adalah termasuk dalam wewenang Praperadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonan telah menguraikan segala kejadian/ peristiwa yang telah dialaminya sebagaimana telah diuraikannya dalam permohonan praperadilan yang telah dimuat secara lengkap diawal putusan ini, yang pada pokoknya berkesimpulan dan memohon supaya:

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Bidang Kehutanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau kepada **Pemohon** oleh Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Pidana Pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.sebagaimana Surat Ketetapan Nomor:SP.Tap.08/PHPLHK-TPK/PPNS/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 Tentang Peralihan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, dan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Trisno, Saksi Muliadi, Saksi Zulnaldi dan Saksi Wisraidi serta 2 (dua) orang ahli yang Bernama Ahli Dr. Mexsasai Indra, SH, MH dan Ahli Dr. Admiral, SH, MH., yang masing-masing keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas selanjutnya pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 dengan tanpa menghadirkan saksi ataupun ahli;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta alat bukti surat ataupun saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 77 huruf a jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, objek gugatan praperadilan meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan tindakan lainnya, serta permintaan ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi, **penetapan Tersangka**, penggeledahan, dan penyitaan;

Hal 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa dalil utama yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang tidak sahnya penetapan Tersangka pada diri Pemohon sebagaimana Surat Ketetapan Nomor:SP.Tap.08/PHPLHK-TPK/PPNS/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 Tentang Peralihan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka (vide bukti P-14);

Menimbang, bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah dengan dugaan Tindak Pidana bidang Kehutanan berupa **"Setiap Orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto, kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak pernah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon tersebut, hal mana Pemohon melakukan Kegiatan Pembukaan Perkebunan adalah diatas tanah Ulayat adat Desa Pendalian yang merupakan bekas perkebunan Karet milik Masyarakat Adat Desa Pendalian yang terletak di Desa Pendalian sebagaimana Surat Permohonan dari Pengurus Koperasi Karya Melayu Sejati Desa Pendalian tanggal 20 Januari 2022, dan telah ada Kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Koperasi Karya Melayu Sejati Desa Pendalian tanggal 14 Februari 2022 (vide bukti P-2 sampai dengan P-11 dan P-21);

Menimbang, bahwa Lahan Ulayat Adat Desa Pendalian yang dikerjakan oleh Pemohon tersebut belum pernah ada dilakukan Tata batas Kawasan Hutan, dan juga belum pernah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan hingga saat ini belum ada Penetapannya dari Kementerian Kehutanan R.I untuk itu, sehingga tindakan Termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan adanya bukti P-2 sampai dengan P-11 dan P-21 tersebut diatas, Pemohon membuktikan bahwa terhadap Kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Koperasi Karya Melayu Sejati



tersebut telah memunculkan perikatan antar kedua belah pihak, untuk itu hubungan hukum antara kedua belah pihak merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan, sehingga sangat jelas bahwa Pemohon hanya sebagai pelaksana saja, dan jika ada persoalan tanah ulayat adat Desa pendalian tersebut yang berbenturan dengan Kawasan Hutan maka harus dilakukan terlebih dahulu Penata Batas Kawasan Hutan dan haruslah ada Penetapan Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan R.I atau adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan lahan tersebut merupakan Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon tersebut diatas, juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Trisno yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi sebagai datuk pucuk suku di desa Pandalian mengetahui adanya Kerjasama lahan antara masyarakat dengan PT. Central Warisan Indah Makmur (Pemohon) di lokasi yang objek kerjasama tersebut dan tidak ada pernah yang menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan Kawasan hutan dan tidak pernah ada dari pihak Dinas Kehutanan yang datang menyatakan atau melakukan sosialisai bahwa tanah tersebut merupakan Kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muliadi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah Kepala Desa di Desa Pandalian yang menjabat dari bulan April 2010 sampai dengan bulan Februari 2023, selama saksi menjadi Kepala Desa tidak pernah ada dari Dinas Kehutanan melakukan sosialisasi atau penetapan tentang Kawasan hutan dan saksi mengetahui adanya Kerjasama terkait lahan dan kerjasama tersebut adalah permintaan dari Masyarakat, Pucuk suku dan ninik mamak. Sepengetahuan saksi dari 1000 (seribu) hektar yang jadi objek perjanjian tidak ada yang masuk dalam Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulnaidi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah sebagai Sekretaris di Koperasi Karya Melayu Sejati dan Saksi mengetahui adanya Kerjasama antara masyarakat dengan PT. Central Warisan Indah Makmur Dimana kerjasama tersebut atas penawaran dari Koperasi kepada PT. Central Warisan Indah Makmur. Tujuan dari penyerahan lahan dari Datuk pucuk Suku kepada Koperasi dari Kerjasama tersebut adalah untuk kepentingan cucu kemenakan dari datuk pucuk dan terhadap lahan yang diserahkan oleh Datuk pucuk adalah bukan Kawasan hutan melainkan adalah lahan bekas perladangan Masyarakat.



Setahu saksi pihak Kementerian tidak pernah melakukan sosialisasi yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wisraidi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah sebagai anggota di Koperasi Karya Melayu Sejati dan Saksi mengetahui adanya Kerjasama antara masyarakat dengan PT. Central Warisan Indah Makmur Dimana yang menjadi investor adalah Pemohon yaitu PT. Central Warisan Indah Makmur. Setahu saksi pihak Kementerian tidak pernah melakukan sosialisasi yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah Kawasan Hutan dan dikawasan tersebut ada banyak Perusahaan lain yang bergerak di bidang kehutanan. Setahu saksi pihak Pemerintahan Daerah kabupaten Rokan Hulu tidak pernah menyatakan bahwa tanah tersebut adalah Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon tersebut diatas, Termohon dalam menanggapi permohonan a quo tidak akan memasuki pokok-pokok permohonan karena Termohon (seksi Wilayah II Pekanbaru) tidak pernah melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud Pemohon dalam permohonannya. Permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil sebuah permohonan, hal tersebut terlihat dari permohonan Pemohon keliru menentukan siapa yang menjadi Termohon (vide bukti T-1 sampai dengan T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan Termohon tersebut diatas telah dipertimbangkan sebagaimana dalam eksepsi diatas dan telah dinyatakan bahwa eksepsi Termohon tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, Hakim juga berpendapat bahwa permohonan aquo yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon yang sama-sama berkedudukan di Pekanbaru telah bersesuaian dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga tanggapan Termohon tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut :

- Penunjukan kawasan hutan,
- Penataan batas kawasan hutan,
- Pemetaan kawasan hutan, dan
- Penetapan kawasan hutan



Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon dalam pembuktiannya tidak dapat menunjukkan satupun bukti yang menyatakan bahwa objek atau lahan yang dikerjakan oleh Pemohon termasuk kedalam Kawasan Hutan, namun Termohon dalam perkara aquo telah mengajukan bukti T-7 dan T-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari Pemohon dan Termohon tersebut diatas yaitu sehubungan dengan lokasi tempat kejadian perkara yang menentukan apakah lokasi tersebut merupakan kawasan hutan atau bukan, menurut Hakim adalah merupakan ranah yang telah masuk pokok perkara, namun menurut Hakim yang menjadi pokok utama yang harus dipertimbangkan yaitu apakah Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi mempunyai minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Menimbang, bahwa didalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 menyebutkan bahwa Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat-alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa/Tersangka ;

Menimbang, bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon diawali dengan Pemohon diambil Keteranganannya sebagai saksi pada tanggal 5 Desember 2023 di Kantor Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Gakkum Wilayah Sumatera sekira Pukul 10.00 Wib, kemudian pada Pukul 14.00 Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, sebagaimana Surat Ketetapan Nomor:SP.Tap.08/PHPLHK-TPK/PPNS/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 Tentang Peralihan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka dan diambil Keteranganannya (vide bukti P-13 sampai dengan P-20);

Menimbang, bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah dengan dugaan Tindak Pidana bidang Kehutanan berupa



"Setiap Orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto, kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tidak pernah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon tersebut, hal mana Pemohon melakukan Kegiatan Pembukaan Perkebunan adalah diatas tanah Ulayat adat Desa Pendalian yang merupakan bekas perkebunan Karet milik Masyarakat Adat Desa Pendalian yang terletak di Desa Pendalian sebagaimana Surat Permohonan dari Pengurus Koperasi Karya Melayu Sejati Desa Pendalian tanggal 20 Januari 2022, dan telah ada Kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Koperasi Karya Melayu Sejati Desa Pendalian tanggal 14 Februari 2022 (vide bukti P-2 sampai dengan P-11 dan P-21), hal ini sejalan dengan pendapat Ahli **Dr. Mexsasai Indra, SH, MH** yang menerangkan bahwa terkait putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara tanah ulayat yang diajukan oleh masyarakat adat nusantara yang meminta status kepastian hukum terhadap status hak wilayah. Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya berpendapat bahwa hutan adat itu bukan hutan negara, adanya pemisahan antara hutan adat dengan hutan negara. Kalau ditarik pada aspek-aspek yang bersifat filosofi yang berhubungan dengan aspek teori hukum sebetulnya ada 2 pendekatan paradigma yang berbeda, disatu sisi hutan negara konsepnya lahir dari pandangan bahwa cara pandang negara itu pembentukan aturan dan kebijakan itu bersifat top down jadi dikeluarkan oleh negara aspek kebenaran diotorisasi oleh negara. Disatu sisi Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa hutan adat itu bukan hutan negara, dimana jika berbicara tentang adat akan berkaitan dengan mazhab sosiological yuripudence yaitu hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpandangan perlu adanya aspek perlindungan dan kepastian hukum terhadap hutan adat negara, namun sampai saat ini Ahli dalam prakteknya belum pernah membaca literatur sejauh mana tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi atas pemisahan hutan

Hal 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



negara dengan hutan adat sehingga adanya kepastian hukum dan dalam prakteknya tidak menyebabkan terjadi adanya kesalahan dalam masalah dan kabur terkait jaminan kepastian hukum terhadap warga negara jika dikaitkan dengan pasal 33 ayat 3 UUD 45 dimana sumber daya alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Begitu juga Ahli **Dr. Admiral, SH, MH.**, yang berpendapat bahwa terkait adanya kesepakatan secara lisan, tertulis maupun elektronik lalu kecakapannya harus dibuktikan dengan minimal KTP, sesuatu hal tertentu itu objeknya harus jelas dan terkhusus untuk causa yang halal harus dimaklumi bahwa pendekatan clausa yang halal itu tidak bisa dilihat dari sisi secara umum melainkan harus konkret dimana causa yang halalnya harus dibuktikan dahulu apakah benar ini halal atau tidak karena bisa saja orang lain mengatakan itu tidak halal tetapi dalam perspektif hukum positif itu merupakan halal karena kita berpegang pada prinsip open bar order dimana yang halal disini belum tentu halal ditempat lain;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat kedua Ahli tersebut Hakim Praperadilan berpendapat bahwa hal-hal yang diterangkan dan dikemukakan ahli-ahli tersebut telah masuk kedalam ranah substansi materi pokok perkara sehingga pendapat ahli tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti P-12 berupa Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP. 02/PHPLHK-TPK/PPNS/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 oleh PPNS Direktorat Penegakkan Hukum Pidana Pada Kementerian Lingkungan Hidup R.I., Hakim berpendapat bahwa dalam KUHAP tidak ada mengenal istilah tanda penerimaan barang-barang atau surat lain, yang ada adalah berdasarkan pasal 38 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, sedangkan ayat 2 pasal 38 KUHAP juga menyatakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat guna memperoleh persetujuannya”, sehingga atas Tindakan Termohon atas Pemohon tersebut bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KUHAP;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan juga tidak mengajukan bukti surat yang menyangkal pembuktian dari Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga Hakim menilai



dasar Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana yang dilakukan di Kawasan Hutan tidak bisa dibuktikan oleh Termohon sebagaimana yang dimaksudkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa juga menurut Hakim elemen-elemen pokok dari dugaan tindak pidana yang dilakukan di Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja kepada Pemohon sebagai Tersangka banyak yang diabaikan oleh Termohon seperti peranan penting dari Koperasi Karya Melayu Sejati Desa Pendalian yang menyerahkan lahan ulayat tersebut kepada Pemohon berdasarkan Kerjasama yang dibuat secara tertulis berupa Kesepakatan Bersama, sehingga dugaan tindak pidana yang disandang Pemohon tersebut terkesan tidak cermat dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan meneliti dan mempelajari terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Praperadilan berupa keterangan Tersangka dan surat-surat lain dan dibandingkan dengan bukti surat Termohon Praperadilan, berupa peraturan-peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan lain-lain. Terdapat juga bukti-bukti yang tidak masuk kedalam pokok perkara Praperadilan, bahkan apabila dicermati bukti surat Pemohon yaitu bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-21, adalah merupakan peristiwa perdata;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mencermati dari bukti yang diajukan oleh Termohon Praperadilan, ternyata Termohon juga belum atau tidak mendengarkan keterangan ahli Agraria/Perdata dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon untuk dapat lebih membuat terang perkara aquo dengan menggali pendapat dari ahli Agraria/Perdata tersebut, dan ternyata Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu mendengar pendapat ahli Perdata/Agraria yang kompeten sehubungan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Praperadilan alat bukti yang telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah alat-alat bukti yang saling mendukung satu sama lainnya, tidak dapat



berdiri sendiri-sendiri atau secara parsial yang bertentangan satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasari dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya bukti awal yang cukup dalam penetapan status Pemohon sebagai Tersangka, maka Penetapan status Tersangka atas Pemohon yang dilakukan oleh Termohon haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak beralasan hukum, dengan demikian petitum Pemohon pada poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada poin 3 (tiga) yang meminta agar Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga) tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016 menegaskan bahwa putusan praperadilan yang mengabulkan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, sehingga oleh karena ketentuan tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada poin 4 (empat) yang meminta agar memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon., terhadap petitum ini oleh karena Hakim Praperadilan belum dapat menilai apakah adanya 2 (dua) alat bukti maupun bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, oleh karenanya Penetapan Tersangka oleh Termohon nyata tidak cermat dan tidak berdasarkan hukum, maka terhadap petitum angka 4 (empat) ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada poin 5 (lima) yang meminta agar Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya., terhadap petitum ini Hakim praperadilan berpendapat bahwa oleh karena petitum pada poin 2 (dua) sebagai petitum pokok dari permohonan praperadilan ini telah dikabulkan, sehingga petitum poin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



5 (lima) beralasan hukum dan dapat dikabulkan karena telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka sebagai pihak yang kalah maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 21/PUU-XII2014, Peraturan Mahkamah Agung No 4 tahun 2016 tentang larangan Peninjauan Kembali Putusan Pra Peradilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Bidang Kehutanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau kepada **Pemohon** oleh Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Pidana Pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.sebagaimana Surat Ketetapan Nomor:SP.Tap.08/PHPLHK-TPK/PPNS/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 Tentang Peralihan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas

Hal 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
4. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon sebesar Nihil;
6. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Daniel Ronald, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dita Triwulany, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dita Triwulany, S.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Hal 58 dari 58 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Pbr